



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 31/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab/018.964761/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (MODEL DB-KWK);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (MODEL DB1-KWK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

KESATU : Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Esthon L. Foenay, M.Si dan Drs. Christian Rotok : 11.966 (*sebelas ribu sembilan ratus enam puluh enam*)
2. Marianus Sae, S,AP dan Ir. Emelia J. Nomleni 37.945 (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima*)
3. DR. Benny K. Harman, SH dan Drs. Benny A. Litelnoni, M.Si : 30.653 (*tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tiga*)
4. Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae Soi : 61.385 (*enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima*)

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 6 Juli 2018
KETUA,

MIKAEL BULU, SH